



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 290 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4-D) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tujuan dibentuk TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : TP4-D sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
 1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. TP4-D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah.



- b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 - 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 - 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4-D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan; dan
- e. melaksanakan penegakan hukum represif ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

- KELIMA : Susunan dan keanggotaan TP4-D bersifat “*ex officio*” penambahan tim dan/atau jumlah personil TP4-D dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, TP4-D bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 420 / 290 TAHUN 2018

Tanggal : 2 April 2018

**SUSUNAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

NO	NAMA/PANGKAT NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAMBANG MARWOTO, SH. Jaksa Utama Pratama 19631112 199103 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah dan Pengendali	Memberi pembinaan, saran dan petunjuk
2.	YOANES KARDINTO, SH. Jaksa Muda Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	RAHMAT HIDAYAT, SH, MH. Jaksa Muda 19800308 200312 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas Ketua
4.	GALUH TRI MURTI, SH. Jaksa Muda 19791128 200501 2 006 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	CHOIRIN NUR WISUDARTO, SH. Jaksa Muda 19780506 2000312 1 004 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim I	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim I
6.	SUHARDI, SH. Jaksa Muda 19731106 199803 1 003 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua Sub Tim II	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim II



1	2	3	4
7.	WAHYU YULI SURYANI, SH. MH. Jaksa Muda 19750710 199903 2 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	DJOKO TRI ATMOJO, SH. Jaksa Muda 19810823 200603 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	RADEN YUDHI TEGUH SANTOSO, SH. Jaksa Pratama 19821218 200812 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	INDAH CHURNIATI, SH. Jaksa Muda 19721231 199803 2 006 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	UNUN SETYANINGSIH, SH. Jaksa Muda 19711027 199403 2 002 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	WINARNI INDAH PRASETYO, SH. Jaksa Muda 19790802 200312 2 005 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	DONNY GIYANTORO, SH. Jaksa Muda 19810911 200603 1 001 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	SRI ZAINAL ARIFIN, SH. Ajun Jaksa 19830313 200812 1 001 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
15.	DIAN AKBAR WICAKSANA, SH. Ajun Jaksa 19831130 200912 1 002 Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	SUMARNO Muda Wira Tata Usaha 19630220 198603 1 002 Staf Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Tenaga Administrasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	WULAN SARI, SH. Madya Wira Tata Usaha 19830625 200212 2 002 Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Tenaga Administrasi	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

7